

19 Februari 2024

Nomor : 160/PM.00.02/K.YO-05/02/2024
Sifat : Penting
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
di
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum; dan
7. Surat Ketua KPU Kota Yogyakarta Nomor 182/PL.01.8-SD/3471/2/2024 Perihal Pemberitahuan Penjadwalan Ulang Rekapitulasi Tingkat Kemantren.

II. Saran Perbaikan

1. Bahwa sehubungan dengan tugas Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan pengawasan pelaksanaan pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 huruf b angka 8 dan angka 9 UU Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 PKPU 5 Tahun 2024 menjelaskan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau yang disebut Sirekap

merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu;

3. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 393 sampai dengan Pasal 396 UU Pemilu tidak ditemukan kewajiban PPK dan/atau KPU untuk melakukan pengisian kedalam Sirekap, oleh karena Sirekap merupakan sarana publikasi hasil penghitungan suara dan alat bantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
4. Bahwa dalam persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK. Hal tersebut dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 PKPU Nomor 5 Tahun 2024;
5. Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Kota Yogyakarta Nomor 182/PL.01.8-SD/3471/2/2024 Perihal Pemberitahuan Penjadwalan Ulang Rekapitulasi Tingkat Kemantren, yang pada pokoknya dikarenakan optimalisasi Sirekap sehingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kemantren diskors dan dijadwalkan ulang sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Bahwa oleh karena Sirekap merupakan alat bantu sebagaimana angka 2 dan angka 3 dan pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kemantren telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud angka 4, maka Bawaslu Kota Yogyakarta meminta penjelasan KPU Kota Yogyakarta dasar hukum yang digunakan terkait kejadian penundaan dan/atau penjadwalan ulang tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kemantren karena optimalisasi Sirekap.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Andie Kartala

Tembusan:
Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta